

SKRIPSI

PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN (*TENDER BOND*) OLEH PT. BANK

RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG PAYAKUMBUH

Program Kekhususan (PKII)

Hukum Perdata Bisnis



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

LEMBAR PENGESAHAN
No. Reg. 505/PK-II/1/2017

PELAKSANAAN BANK GARANSI DALAM PEMBERIAN JAMINAN
TENDER BOND GLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA

Disusun oleh:

HANDA FITRA DANIL

BP. 1110113103

Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 13 Januari 2017


Yang bersangkutan dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji

Yang terdiri dari:


Dekan


Prof. Dr. H. Zainul Daulay, S.H., M.H.
NIP. 195911221986031002


Wakil Dekan I


Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum.
NIP. 197106301998021002


Pembimbing I


Dr. H. Busyra Azheri, S.H., M.H.
NIP. 196911181994031002


Pembimbing II



Zulkifli, S.H., M.H.
NIP. 1966071994021001

Penguji I


Ulfanora, S.H., M.H.
NIP. 196111161986032001

Penguji II


Andalusia, S.H., M.H.
NIP. 196301021988092001

	No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: Handa Fitra Danil	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/Tanggal Lahir: Payakumbuh, 4 April 1992 b) Program Kekhususan : Hukum perdata bisnis c) Predikat Lulus : Memuaskan d) Alamat : Wisma Indah Nankodok No B3 e) Nama Orang Tua: H. Danil dan Zuwirda f) Tanggal Lulus : 13 Januari 2016 g) Fakultas : Hukum h) Lama Studi : 5 Tahun 5 bulan		




ABSTRAK

PELAKSANAAN BANK GARANSI DALAM PEMBERIAN JAMINAN *TENDER BOND* OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG PAYAKUMBUH (Handa Fitra Danil, BP 1110113103, Fakultas Hukum Unand, 54 Halaman)

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lain nya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selain sebagai penghimpun dana bank juga berperan sebagai optimalisasi sektor industri yang merupakan tujuan utama pembangunan ekonomi dinegara ini. Dalam perbankan tentu mencakup aspek kehidupan seluruhnya seperti dalam dunia bisnis, oleh karena itu bank mengeluarkan bank garansi, salah satu contoh daribank garansi tersebut tender bond. Akhir akhir ini bank garansi dijadikan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh peserta tender. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimanakah pelaksanaan bank untuk jaminan tender oleh Bank Rakyat Indonesia? 2. Bagaimanakah penyelesaian bank garansi apabila pihak terjamin wanprestasi atau ingkar janji?. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif dan data data yang ada bersumber dari penelitaian kepustakaan dan penelitian lapangan. Kemudian data ini didapat dari analisis dengan pendekatan kualitatif sehingga memperoleh hasil dan kesimpulan sesuai dengan masalah yang dibahas. Hasil Penelitian pada PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Payakumbuh : 1. Pelaksanaan pemberian bank garansi yang diawali dengan adanya pemohon dari pihak nasabah kepada Bank Rakyat Indonesia untuk menerbitkan Bank Garansi sebagai salah satu syarat mengikuti tender atau penawaran, pemohon tersebut haruslah disertai dengan syarat yang ditentukan oleh pihak bank. Adapun syarat dari bank tersebut adalah memiliki rekening bank yang bersangkutan, serta memberikan kontra garansi 100% dari hasil penawaran proyek. 2. Penyelesai yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia apabila nasabah yang dijamin ingkar janji atau wanprestasi dengan cara mencairkan kontra garansi yang diserahkan sebelumnya, dimana pencairan tersebut harus berdasarkan klaim dari pememilik proyek yang telah ditentukan 14 hari setelah penawaran berlangsung. Kesimpulan dari penelitian adalah 1. PT. Bank Rakyat Indonesia menerbitkan Bank Garansi jaminan tender bond berdasarkan permohonan yang dari nasabah dengan persyatan yang diajukan atau yang dimiliki oleh bank. 2. Bank Garansi jaminan tender adalah sebagai syarat peserta tender. Saran yang diberikan 1. Penetapan kontra garansi yang pasti dan jelas oleh pihak penjamin. 2. Sebelum pencairan kontra garansi harus lah diadakan analisis terhadap klaim yang diajukan agar pencairan kontra garansi tidak merugikan salah satu pihak.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 13 Januari 2017.
Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan	1.	2.
		
Handa Fitra Danil	Hj. Ulfahora, S.H., M.H.	Andalusia, S.H., M.H.

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata: Prof. Dr. H. Yaswirman, M.A.

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya mahasiswa Universitas Andalas yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : Handa Fitra Danil
No. BP : 1110113103
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Andalas hak atas publikasi *online* Tugas Akhir saya yang berjudul:

PELAKSANAAN BANK GARANSI DALAM PEMBERIAN JAMINAN TENDER BOND OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG PAYAKUMBUH

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Universitas Andalas juga berhak untuk menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola, merawat, dan mempublikasikan karya saya tersebut di atas selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padang
Pada tanggal Februari 2017
Yang menyatakan,



(Handa Fitra Danil)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbilalamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ilmiah ini dengan baik. Shalawat dan salam selalu penulis sampaikan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita semua kepada zaman yang penuh dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Semoga beliau tetap menjadi suri tauladan hingga akhir zaman nanti. Amiin

Skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN BANK GARANSI DALAM PEMBERIAN JAMINAN *TENDER BOND* OLEH BANK RAKYAT INDONESIA CABANG PAYAKUMBUH ”** diselesaikan serta diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam segi materi, penulisan, dan penyajiannya. Sehingga penulis akan selalu menerima kritik dan saran yang membangun dan memiliki relevansi dalam penulisan ini.

Rasa syukur dan terima kasih juga penulis sampaikan atas segala dukungan baik moril maupun materil selama menyelesaikan penulisan skripsi ini. Teristimewa kepada keluarga yang selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya yang tidak terhingga. Khususnya untuk Ayahanda Alm. H. Danil , Ibunda Hj. Zuwirda, Abang Andree Danil , Ananda Try Harry Maiza Danil. Terimakasih kepada penyemangatku Sinta Yulia Putriani S.KG sudah mendampingi penulis dalam pengerjaan skripsi dari awal sampai akhir , yang telah berkorban baik moril maupun materil

serta memberi penulis harapan baru hingga penulis tidak putus asa dalam pengerjaan skripsi.

Dan terimakasih saya ucapkan kepada:

1. Bapak Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Dr. H. Busyra Azheri, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Bapak Charles Simabura, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Prof. Yaswirman S.H.,M.H selaku ketua bagian perdata dan kepada ibu Misnarsyam S.H.,M.H selaku sekretari bagian Hukum perdata.
4. Bapak Dr. H. Busyra Azheri S.H.,M.H . selaku Pembimbing I dan Bapak Zulkifli, S.H., M..H. selaku Pembimbing II.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
6. Seluruh teman-teman Angkatan 2011, senior dan junior Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Seluruh teman-teman KKN PPM Universitas Andalas 2014 kanagarian sungai sariak kecamatan sungai limau kabupaten padang pariaman.
8. Seluruh teman-teman Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata (HIMA DATA) 2011 Fakultas Hukum Universitas Andalas.
9. Untuk abang Satria, bang Jimbo dan teman-teman kos kalian sungguh luar biasa.
10. Untuk keluarga besar KAwan SEPerjuangan (KASEP).



Padang, November 2016

Penulis

Handa fitra danil



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBARAN PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	10

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan Umum Tentang Bank	
1. Pengertian dan Pengaturan Tentang Bank	12
2. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank	13
B. Tinjauan Umum Tentang Bank Garansi	
1. Pengertian dan Pengaturan Bank Garansi	16
2. Jenis-Jenis Bank Garansi	18
3. Tujuan Bank Garansi	20
4. Fungsi dan Manfaat Bank Garansi	21
5. Syarat Pemberian Bank Garansi	23
C. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian	
1. Pengertian dan Pengaturan Perjanjian	30
2. Asas-Asas Perjanjian	32
D. Tinjauan Umum Tentang Jaminan	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan	34



2. Jenis-Jenis Jaminan	35
------------------------------	----

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Tentang Bank Rakyat Indonesia Cabang Padang

1. Sejarah Bank Rakyat Indonesia	39
--	----

B. Penerbitan Bank Garansi Untuk Jaminan Tender (*Bid Bond*) Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Payakumbuh

1. Prosedur Penerbitan Bank Garansi Untuk Jaminan Tender Bond (<i>Bid Bond</i>) Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Payakumbuh	40
--	----

2. Kendala-Kendala Dalam Penerbitan Bank Garansi Untuk Jaminan Tender Pada Bank Rakyat Indonesia	46
--	----

C. Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Payakumbuh Apabila Nasabah Wanprestasi

.....	47
-------	----

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	51
---------------------	----

B. Saran-Saran	53
----------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan kehidupan berbangsa, pemerintah dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk barang, jasa, maupun pembangunan infrastruktur¹. Dalam pembangunan infrastruktur haruslah merata sesuai dengan konsep trilogi pembangunan Indonesia yang di dalam delapan poin salah satunya pemerataan pembangunan.²

Pemerataan penyebaran pembangunan diseluruh wilayah Indonesia diwujudkan dengan pembangunan fisik yang berwujud pembangunan gedung-gedung bertingkat untuk perumahan, perhotelan, perkantoran, pabrik-pabrik, perusahaan, sarana perhubungan, pembangunan swalayan-swalayan, rehabilitasi jalan-jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi, saluran-saluran air dan sarana-sarana untuk kepentingan umum lainnya dengan bentuk bangunan yang beraneka ragam, corak, dan bentuknya yang disalurkan melalui proyek-proyek dari pemerintah maupun swasta.

Semakin meningkatnya pembangunan yang dilakukan pemerintah di negara ini, bertambah pula proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik bangunan atau jasa, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan oleh pemerintah dalam rangka pemerataan pembangunan untuk kepentingan umum ini dapat dilakukan penawaran kepada pihak swasta. Untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah baik bangunan yang dilakukan oleh

¹Yohannes Sogar Simamor, disertasi : *Prinsip Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Program Pascasarjana Universitas Arilangga Surabaya, 2005, hal 1.

²P.Siagian Sondang, *Administrasi Pembangunan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2003,hal 3

pemerintah sebagai pihak yang memborongkan (*bouwheer*), dapat menunjukkan atau memilih pemborong yang benefide dan dapat memenuhi persyaratan-persyaratan pelaksanaan pemborongan dengan efektif, efisien, terbuka, adil, transparan dan bertanggung jawab, maka pemborong itu diwajibkan mengadakan penawaran-penawaran yang kemudian diadakan pelelangan. Untuk dapat mengikuti pelelangan pekerjaan kepada pemborong selain wajib mengajukan penawaran-penawaran juga disyaratkan adanya jaminan bank yang berupa jaminan penawaran (*tender garansi*).

Adanya jaminan bank yang berupa tender garansi ini telah lazim dalam praktek perjanjian perbankan di Indonesia. Persyaratan untuk mengikuti pelelangan telah diatur dalam Keppres Nomor 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 huruf a sampai p. Pada pasal tersebut dijelaskan semua syarat untuk dapat ikut dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dalam pemborongan proyek tersebut diwajibkan adanya jaminan bank (*garansi bank*) dimana bank bertindak sebagai penjamin jika pemborong atau terjamin wanprestasi terhadap penerima jaminan. Bank Garansi atau jaminan bank berwujud tender garansi dalam bentuk perjanjian penanggungan dimana bank menjamin pembayaran sejumlah uang tertentu (100 % dari penawaran)³. Bank sebagai lembaga yang berfungsi vital dalam perkembangan ekonomi seringkali sangat menentukan dalam perjanjian pemborong terutama dalam proyek-proyek yang dibiayai oleh APBN atau APBD.

Bank garansi dapat diperoleh dengan adanya suatu perjanjian antara bank dengan pemborong sebagai nasabah bank tersebut. Bank garansi merupakan perjanjian buntut atau (*accessoir*) dan ditinjau dari segi hukum merupakan perjanjian pertanggungan hutang. Bank garansi menurut Surat Keputusan Bank Indonesia No.23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991

³ <http://bri.co.id> pada hari jumat tanggal 15 april 2016

jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan kewajiban membayar terhadap yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin cidera janji (*wanprestasi*).

Dasar hukum Bank Garansi, adalah perjanjian penanggungan (*borgtocht*) yang diatur dalam KUH Perdata Pasal 1820 s/d 1850. Untuk menjamin kelangsungan Bank Garansi, maka penanggung mempunyai "*Hak istimewa*" yang diberikan undang-undang, yaitu untuk memilih salah satu pasal ; menggunakan Pasal 1831 KUH Perdata dan Pasal 1832 KUH Perdata. Pasal 1831 KUH Perdata: Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Sedangkan Pasal 1832 KUH Perdata berbunyi: Si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.



Bank garansi bagi pihak yang mengeluarkan bank garansi merupakan suatu pengakuan tertulis atau janji tertulis yang isinya menyetujui untuk mengikatkan diri kepada penerima jaminan guna memenuhi kewajiban terjamin dalam jangka waktu tertentu, berupa pembayaran sejumlah uang apabila terjamin kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada penerima jaminan.

Dalam mengeluarkan garansi, bank diwajibkan untuk bersikap selektif dalam melakukan aktifitas untuk meminimalisasir resiko. Berdasarkan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*) dalam pemberian bank garansi, bank harus melakukan penelitian secara seksama terhadap calon nasabah.

Di samping dengan prinsip kehati – hatian bank juga meminta kepada terjamin untuk memberikan jaminan lawan yang nilai tunainya minimal sama dengan jumlah yang dicantumkan dalam bank garansi, kemudian atas pemberian jasa berupa surat garansi, bank menerima imbalan

jasa dari terjamin berupa uang tertentu disebut dengan provisi. Kontra garansi / jaminan lawan yang diserahkan nasabah pada pihak bank dapat berupa uang tunai, deposito, dan giro yang dibekukan, surat berharga dan harta kekayaan lain milik terjamin baik itu berupa benda bergerak atau benda tetap.

Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa bank garansi adalah suatu jaminan yang diberikan oleh bank yang menyatakan pihak yang dijamin / nasabah tidak dapat atau gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Bank garansi adalah suatu bentuk kredit yang wujudnya tergantung pada suatu keadaan tertentu. Untuk memperoleh bank garansi, pemborong harus memenuhi syarat yang di ajukan bank, sebaliknya pihak pemberi bank garansi wajib pula memenuhi persyaratan pemberi kredit sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat judul skripsi tentang “**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANK GARANSI UNTUK JAMINAN *TENDER BOND* OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG PAYAKUMBUH**”.



B. Perumusan Masalah

Ada rumusan permasalahan yang akan dibahas antara lain :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian bank garansi jaminan tender (*tender bond*) pada PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Payakumbuh?
2. Bagaimana penyelesaian oleh PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Payakumbuh jika terjadi wanprestasi oleh pihak pihak terjamin?

C. Tujuan penelitian

Beranjak dari perumusan masalah yang dikemukakan diatas maka yang menjadi tujuan umum penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jaminan tender (*tender bond*) pada PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Payakumbuh.
2. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Bank Garansi melalui PT. Bank Rakyat Indonesia cabang payakumbuh.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk melatih kemampuan melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
- b. Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan.
- c. Untuk mengetahui tentang Pelaksanaan Bank garansi pada PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Payakumbuh.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini hendaknya bisa berguna untuk memberikan gambaran yang jelas antara lain kepada:

- a. PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Payakumbuh dalam melakukan Bank garansi (jaminan pelaksanaan) sebagai pihak penjamin
- b. Para kontraktor sebagai terjamin yang akan melakukan Garansi ini.
- c. Masyarakat secara umum dan pihak yang terjait.



E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Metode penulisan yang penulis pakai adalah *Yuridis Sosiologis* yaitu untuk melihat penerapan hukum yang ada pada masyarakat yang berkaitan dengan penelitian ini dengan cara mencoba untuk menghubungkan dengan norma-norma hukum yang ada.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penulisan yang penulis pakai adalah bersifat deskriptif yaitu menggambarkan objek penelitian.

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan atau *library research*

b. Data –data yang di peroleh dari buku-buku yaitu macam yang di peroleh dari:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 3) Buku-buku koleksi pribadi.



c. Penelitian Lapangan atau *field research*

Penelitian lapangan atau *field research* yaitu penelitian secara langsung dilakukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Payakumbuh. Penelitian bermaksud untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas serta dapat memberi pembahasan tentang masalah tersebut.

4. Jenis data

a. Data sekunder

Data sekunder yang digunakan yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Bahan data yang di gunakan adalah :

b. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi individu dan masyarakat yang dapat membantu dalam penelitian yang dilakukan ini seperti :

- 1) Kitab undang-undang Hukum Perdata
- 2) Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan undang- undang No 7 tahun 1997 tentang perbankan.
- 3) Surat keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 tentang pemberian Bank garansi.
- 4) Surat edaran Bank Indonesia No.23/7/UKU tahun 1991 tentang pemberian bank garansi oleh bank.
- 5) Perpres No 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa.

c. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti :



- 1) Perpustakaan Universitas Andalas.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 3) Buku –buku pribadi .
- 4) Media cetak dan elektronik.

5. Metode pengumpulan data

a. Studi dokumen

Studi pengumpulan data ini adalah suatu teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk mendapatkan data sekunder dan menggali sumber-sumber tertulis baik dari perpustakaan, instansi terkait maupun literatur materi penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pencarian data dengan melakukan penelitian melalui komunikasi dengan responden untuk mendapatkan data primer yang lebih cepat dan akurat.

6. Metode pengolahan data dan analisis

a. Metode Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapatkan, baik ditemukan di lapangan maupun data yang berasal dari buku-buku maupun aturan hukum.

b. Metode Analisis Data

Analisis data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsistensi terhadap gejala-gejala tertentu⁴. Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian maka dalam menganalisa data tersebut penulis menggunakan metode kualitatif, maksudnya data yang datanya berwujud uraian kata-kata akan diuraikan dalam bentuk kalimat berdasarkan peraturan perundang-undangan, buku-buku atau makalah yang terkait dan pendapat para sarjana berhubungan dan berkaitan dengan Pelaksanaan Pemberian bank garansi untuk Jaminan tender (tender bond) Oleh Bank Rakyat Indonesia cabang Payakumbuh.



⁴.SeorjonoSoekanto ,*kesadaran hokum dan kepatuhan hukum* ,rajawali,jakarta ,1982,hal.37.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan dalam penelitian ini mendapat gambaran yang jelas dan lengkap, maka dalam sistematika penulisan terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar belakang, Perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan tinjauan pustaka mengenai : Tinjauan mengenai Bank, Tinjauan Tentang Bank Garansi, Tinjauan umum Tentang perjanjian, Tinjauan umum Tentang Jaminan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang Pelaksanaan bank garansi untuk jaminan tender bond oleh PT. Bank Rakyat Indonesia meliputi : Bagaimana pelaksanaan jaminan tender bond ,bagaimana perbedaan bank garansi tender bond dengan bank garansi lainnya, dan kendala-kendala bank garansi oleh PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Payakumbuh dan cara penyelesaiannya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan hasil pembahasan dan lanjutan dengan saran-saran berhubungan dengan masalah yang dibahas.



BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan Umum Tentang Bank

1. Pengertian dan Pengaturan Tentang Bank

Bank memiliki bermacam arti yang berbeda dalam berbagai undang-undang yang mengatur tentang perbankan. Hal ini dapat dilihat melalui undang-undang No.10 tahun 1998 dalam Pasal 1 menyebutkan pengertian bank sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Undang-undang No.7 Tahun 1992 dalam Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Dalam membicarakan bank, begitu banyak maka hanya terbayang tempat menyimpan uang dan mendapatkan bunga, untuk lebih jelasnya dikutip pendapat para ahli dan para sarjana mengenai perbankan:

- a. G.M Verryn Stuart dalam bukunya "Bank Politik", memberikan pengertian tentang bank sebagai berikut, "Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri ataupun dengan uang yang diperoleh dari orang lain, maupun dengan jalan peredaran alat-alat penukaran berupa uang giral⁵.
- b. Menurut Hermansyah pada dasarnya bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada

⁵Thomas Suyanto, dkk. *Kelembagaan Perbankan*, Garmedia, Jakarta, 1997, hal.1.

pihak-pihak yang membutuhkan dalam kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁶

Dari beberapa ahli tersebut maka yang dimaksud dengan bank itu adalah :

- a. Sebagai pencipta uang giral
- b. Sebagai penyalur simpanan masyarakat
- c. Badan yang berfungsi sebagai perantara dalam menerima dan membayar transaksi dagang di dalam dan diluar negeri

2. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank

Dalam rangka melaksanakan kemitraan antar bank dan nasabahnya, untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat, kegiatan perlu dilandaskan beberapa asas dalam perbankan, maka diperlukan kembali mengenai definisi asas di dalam hukum. Asas perbankan itu antara lain :



- a. Asas demokrasi ekonomi

Asas demokrasi ekonomi dijelaskan pada Pasal 2 undang-undang perbankan. Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa, perbankan di Indonesia memakai asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini berarti usaha perbankan diarahkan uantuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.

- b. Asas kepercayaan

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabah. Bank terutama berkeja dari dana

⁶Hermansyah ,*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi revisi, Kencana, Jakarta 2008 hal 8.

rakyat atau masyarakat yang dititipkan kepadanya atas kepercayaan, sehingga bank harus tetap menjaga kesehatan dengan cara menjaga dan memelihara kepercayaan nasabah.

c. Asas kerahasiaan

Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang berhubungan dengan keuangan yang menurut kelaziman dalam dunia perbankan wajib dirahasiakan. Kerahasiaan ini adalah untuk kepentingan bank itu sendiri karena bank berkerja dengan dana masyarakat serta kepercayaan nasabahnya.

d. Asas kehati-hatian

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana yang dititipkan oleh masyarakat kepadanya serta kepercayaan masyarakat.



Tujuan dari prinsip kehati-hatian ini adalah agar bank selalu dalam keadaan yang sehat, dengan kata lain masyarakat nyaman dan aman menyimpan uangnya di bank.

Fungsi dan tujuan dari bank ini adalah sebagai *agen of development* (bank-bank yang milik pemerintah) dan *financial intermediary*. Bank memiliki fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan atau *agen development* yaitu suatu lembaga yang bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Fungsi *agen of development* ini dilakukan oleh bank-bank pemerintah terutama ditujukan untuk memelihara kestabilan

moneter di Indonesia. Wujud dari fungsi bank ini terlihat dalam program kredit, yaitu kredit investasi kecil dan kredit modal usaha .

Fungsi bank sebagai *financial intermediary* adalah sebagai menghimpun dana dan menyalurkan dana. Dalam hal ini bank bertindak sebagai perantara dan penghubung nasabah satu dengan yang lainnya jika melakukan transaksi. Wujud utama dari *financial intermediary* ini adalah :⁷

- a. Menerima penitipan uang dan pengiriman uang, baik didalam ataupun di luar negeri.
- b. Melaksanakan pengamanan barang berharga .
- c. Menghimpun dana melalui giro, tabungan dan deposito.
- d. Menyalurkan dana melalui pemberian kredit.
- e. Penjamin emisi bagi perusahaan yang akan menjual sahamnya.
- f. Mengadakan transaksi pembayaran luar negeri dalam bidang *Trade financing letter of credit*.
- g. Menjembatani kesenjangan waktu, terutama dalam transaksi valuta asing dan lalu lintas devisa.



B. Tinjauan Umum Tentang Bank Garansi

1. Pengertian dan Pengaturan Bank Garansi

Bank garansi adalah jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank kepada nasabah, yang mengakibatkan bank akan membayar kepada pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin (dalam hal ini nasabah yang bersangkutan) cidera janji (wanprestasi). Istilah bank garansi berasal dari bahasa belanda yaitu *bank garantie* . Pengertian bank garansi ini terdapat pada pasal 1 syarat

⁷.*ibid*, hal 20-24

keputusan Direksi BI nomor 11/110/Kep./Dir/UUPB tentang Pemberian jaminan oleh bank dan jaminan oleh lembaga keuangan yang Non-bank menyatakan, "Bank garansi adalah jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan non-bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak penerima jaminan cidera janji."

Warkat bank adalah surat yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pihak ke 3, apabila yang menerima jaminan wanprestasi.

Pengertian bank garansi menurut para ahli:

- 1) Huyaso dan achmad anwari mengartikan garansi bank adalah garansi atau jaminan yang diberikan oleh bank. Bank menjamin untuk memenuhi suatu kewajiban apabila yang dijamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sebagai mana yang sudah di perjanjikan.
- 2) Muhammad Djumahan menyatakan bahwa "Bank Garansi adalah jaminan yang diterbitkan oleh bank, maksudnya adalah bank menyatakan suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui mengikatkan dirinya kepada penerima jaminan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan adanya syarat tertentu, apabila dikemudian hari si tidak memenuhi kewajibannya kepada si penerima jaminan."⁸

Bank Garansi terjadi jika bank selaku penanggung diwajibkan untuk menanggung pelaksanaan pekerjaan tertentu atau menanggung dipenuhinya pembayaran tertentu kepada kreditur, hal ini dapat dijumpai dalam praktek pemborongan bagian

⁸ Djumahan M, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya bakti, Bandung, 1996, hal 356-357.

dalam bentuk khusus yang disebut Tender Garansi (*tender bond*) atau jaminan penawaran, juga dalam bentuk *performance bond* atau jaminan pelaksana perkerjaan.

Dasar hukum bank garansi adalah perjanjian penangungan borgtocht yang diatur dalam Pasal 1820 s/d Pasal 1850 KUHPerdara. Dan secara umum ketentuan mengenai bank garansi mengacu kepada SK direksi BI No.23/88/KEP/DIR tanggal 18 maret 1991 dan SE (surat edaran) No.23/7/UKU dan tanggal 18 maret 1991. Untuk menjamin kelangsungan bank garansi, maka penanggung mempunyai hak istimewa yang di berikan undang-undang yaitu memilih salah satu Pasal 1831 atau Pasal 1832 KUH Perdata. Dalam Pasal 1831 yang berbunyi “si penanggung tidak diwajibkan membayar kepada si berpiutang selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utang. Sedangkan pada Pasal 1832 menyatakan bahwa “Si penanggung tidak dapat menurut supaya benda-benda untuk melunasi utangnya..



2. Jenis-Jenis Bank Garansi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/88/KEP/DIR tanggal 18 maret 1991 tentang Pemberian Bank Garansi oleh bank. Jenis-jenis bank garansi pada dasarnya sesuai dengan tipe perjanjian dan fungsi penjaminan dalam perjanjian, beberapa jenis bank garansi yang ada antara lain:⁹

- 1) Garansi Bank Pita Cukai tembakau

⁹. Kasmir.Dr.*Dasar-Dasar Perbankan*. cetakan kedua. Jakarta: 2012 hal.227

Garansi yang di berikan kantor bea dan cukai sebagai jaminan pembayaran pita cukai tembakau atas rokok yang dijual oleh pabrik rokok, dalam hal ini pihak yang di jamin adakah pabrik rokok.

2) Garansi Bank Penangguhan Bea Masuk

Garansi bank yang di berikan kepada kantor bea cukai sebagai jaminan pembayaran bea masuk atas barang yang dikeluarkan dari pelabuhan milik nasabah.

3) Garansi Bank tender/Bid bond dalam negeri.

Garansi bank yang diterbitkan oleh bank bagi nasabahnya agar dapat mengikuti tender atas suatu proyek. Garansi bank jenis ini diberikan kepada nasabah bank yang mengikuti penawaran atau tender untuk mengerjakan suatu proyek yang akan di syaratkan adanya suatu jaminan penawaran yang dilakukan oleh bank. Terjadi cedera janji apabila pihak dijamin (nasabah) tidak menerima penunjukan untuk melaksanakan proyek, padahal ini ia sudah dinyatakan sebagai pemenangnya oleh *bouwheer* atau pihak yang dijamin atau pemberi proyek.



4) Garansi bank pelaksanaan /*perfomance bond*

Garansi bank ini di terbitkan oleh bank untuk menjamin kepastian pengerjaan suatu proyek atau untuk menjamin *perfomance* salah satu pihak melakukan transaksi.

5) Garansi bank Untuk Uang Muka

Garansi yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pembayaran (terlebih dahulu) telah diterima oleh pemohon garansi bnak dari pemilik proyek (*bouwheer*) baik dalam pembayaran uang muka maupun pembayaran keseluruhan proyek tersebut. Terjadi cedera janji apabila pihak dijamin (nasabah bank) tidak melaksanakan

kewajiban untuk melaksanakan atau mengerjakan proyek yang telah diberikan, padahal ia telah menerima uang muka atas proyek tersebut.

6) Garansi Bank Pemeliharaan / *retention bank*.

Garansi bank yang diberikan pemilik proyek atau *bouwheer* untuk kepentingan kontraktor guna menjamin pemeliharaan aset atas proyek yang telah selesai oleh kontraktor.

3. Tujuan Bank Garansi

Secara umum tujuan pemberian bank garansi oleh pihak bank kepada si penerima jaminan atau yang dijamin adalah sebagai berikut.¹⁰

- a. Bagi bank tujuannya adalah memberi bantuan dan fasilitas serta kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah dalam hal untuk mengerjakan suatu usaha atau proyek atau baru mengikuti tender.
- b. Bagi pemegang jaminan (pemberi pekerjaan) bank garansi adalah untuk memberi jaminan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang menjaminkan melalaikan kewajibannya, karena pemegang akan mendapatkan ganti rugi dari pihak perbankan yang menerbitkan bank garansi.
- c. Menumbuhkan rasa percaya antara pemberian jaminan, yang dijamin dan yang menerima jaminan. Rasa saling percaya ini diikat dalam suatu perjanjian yang saling menguntungkan dalam sertifikat bank garansi.
- d. Memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berhubungan usaha, baik bagi bank maupun bagi pihak lainnya. Hal ini jelas terutama bagi pemberian pekerjaan. Demikian pula, bank sebagai pemberi jaminan tidak akan menderita kerugian selama



¹⁰. *Ibid*, hal .226

jaminan lawan yang benar dan sesuai dengan syarat yang ditetapkan pihak nasabahnya tidak akan berani ingkar janji karena adanya jaminan lawan yang ditinggalkan di bank.

- e. Bagi bank keuntungan yang diatas juga memperoleh keuntungan dalam biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta jaminan lawan yang diberikan. Bank juga akan meningkatkan kredibilitasnya dimata para nasabah.

4. Fungsi dan manfaat bank garansi

Fungsi bank garansi adalah sebagai pelaksanaan adalah merupakan salah satu jasa yang diberikan oleh bank, dimana bank memberikan jaminan kepada penerima jaminan, jika pihak yang dijamin cidera janji, dengan tujuan memberikan fasilitas guna menunjang usaha nasabah yang akan melakukan transaksi yang tidak membutuhkan uang secara kontan bank dapat memfasilitasi dengan kredit dari bank. Adapun fungsi bank garansi bagi kedua belah pihak baik nasabah atau debitur:



1. Bagi kreditur (penerima jaminan) bank garansi berfungsi sebagai jaminan terlaksananya pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian.
2. Bagi debitur (terjamin) bank garansi berfungsi sebagai saran mendukung untuk pemberian jaminan kepercayaan kreditur, bahwa prestasi yang menjadi hak kreditur akan tetap terpenuhi pada waktunya, sekalipun ia berhalangan untuk memenuhinya. Fungsi bank garansi seperti ini memperlancar transaksi yang dibuatnya.
3. Bagi bank (penjamin) bank garansi berfungsi sebagai salah satu sarana untuk memberikan bantuan fasilitas berbentuk jaminan yang bertujuan untuk memperlancar transaksi yang dibuat nasabah dan krediturnya dan memperoleh

biaya- biaya yang harus dibayar nasabah serta adanya jaminan lawan atau kontra garansi yang diberikan, maka kredibilitas bank juga meningkat .

Sedangkan manfaat bank garansi itu sendiri adalah sebagai suatu sarana untuk memperlancar lalu lintas pembagunan dan jasa sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.23/5UKU tanggal 28 Februari 1991 yang berisi tentang pentingnya bank garansi untuk memperlancar lalu lintas barang dan jasa perdagangan surat-surat berharga. Selanjut bank garansi pada dasarnya memberikan suatu jaminan atas pemberian sejumlah uang yang melibatkan tiga pihak yaitu bank, pihak penerima jaminan dan pihak yang dijamin.

Bank garansi merupakan suatu perjanjian yang dikenal dengan ungkapan ‘bayar dahulu, bicara kemudian’ (*eerst betalen dan praten*). Dengan menggunakan lembaga bank garansi diperlukan adanya uang jaminan (*waarborgsom*)¹¹.



5. Syarat Pemberian Bank Garansi


Agar suatu bank mempunyai pedoman dalam melakukan pemberian bank garansi maka ada syarat minimum yang harus dipenuhi sekurang-kurangnya memuat:¹²

- 1) Judul garansi bank atau bank garansi
- 2) Nama dan alamat bank pemberi garansi bank.
- 3) Tanggal penerbitan garansi bank.
- 4) Transaksi antara pihak yang dijamin dengan pihak yang menerima jaminan.
- 5) Jumlah uang yang dijamin oleh bank.

¹¹ Herlien boediono, 2008, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti Hal 393

¹² . H.R.Daeng Naja.*Hukum Kredit dan Bank Garansi :the Bankers Handbook*.PT.Citra AdityaBakti,Bandung,2005,hal 161-162

- 6) Tanggal mulai dan berakhirnya garansi bank.
- 7) Penegasan terhadap waktu pengajuan klaim .
- 8) Menurut pasal 1831 KUH Perdata, apabila terjadi cidera janji sebelum melakukan pembayaran si penjamin (bank) dapat meminta benda-benda si berutang disita atau dijual untuk melunasi utangnya menurut pasal 1832 KUH Perdata, dapat diperjanjikan bank melepaskan hak istimewanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata, yaitu meminta agar benda-benda siberutang disita dan dijual untuk meluanasi hutangnya, sehingga hal ini dipilih pasal ketentuan pasal 1832 KUH Perdata, maka bank wajib membayar garansi bank yang bersangkutan segera setelah timbul cidera janji (~~wanprestasi~~), menerima tuntutan pemenuhan kewajiban (claim). Agar pihak yang dijamin maupun yang menerima bank garansi dapat mengetahui dengan jelas ketentuan Pasal 1831 atau Pasal 1832 KUH Perdata yang dipergunakan, maka bank diwajibkan memperjanjikan dan mencantumkan ketentuan yang dipilih dalam bank garansi yang bersangkutan.



Pemberian bank garansi oleh perbankan kepada terjamin dituangkan dalam perjanjian yang disebut dengan garansi *vide* Pasal 1824 KUH Perdata, pasal tersebut menentukan bahwa penanggungan atau jaminan harus ditentukan secara tegas meski tidak harus secara tertulis. Sebagai pedoman dalam pemberian bank garansi Bank Indonesia mengeluarkan surat keputusan No. 11/110 Tahun 1979 dalam surat keputusan ini mencantumkan hal minimal yang harus dipenuhi dalam bank garansi:

1. Judul garansi bank atau bank garansi.
2. Nama dan alamat pemberi bank garansi
3. Tanggal penerbitan bank garansi.

4. Transaksi antar pihak yang terjamin dan penerima jaminan.
5. Jumlah uang yang dijamin oleh bank.
6. Tanggal mulai dan berlakunya bank garansi.
7. Penegasan batas waktu untuk klaim.
8. Pernyataan bahwa penjamin (bank) akan memenuhi pembayaran dengan terlebih dahulu menyita menjual benda- benda terjamin atau nasabah untuk melunasi utang sesuai dengan pasal 1831 KUH Perdata, atau persyaratan bahwa penjamin atau bank melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda terjamin atau nasabah lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang sesuai dengan Pasal 1832 KUH Perdata.

9. Berakhirnya Bank Garansi

Oleh karena perjanjian kredit / pemberian bank garansi tunduk pada ketentuan hukum perjanjian pada umumnya, maka hapus / berakhirnya bank garansi dapat di perlakukan Pasal 1831 KUH Perdata yaitu mengenai hapusnya perikatan. Dari sekian penyebab hapusnya / perikatan perjanjian-perjanjian tersebut dalam Pasal 1831, dalam praktek hapusnya / berakhirnya perjanjian kredit bank, lebih banyak disebabkan oleh:



1) Pembayaran

Untuk kredit, pembayaran (lunas) ini merupakan pemenuhan dari debitur, baik pembayaran hutang pokok, bunga, denda maupun biaya –biaya lainnya yang wajib dibayar lunas oleh debitur. Pembayaran lunas ini ,baik karena jatuh tempo kredit atau karena diharuskannya debitur melunasi kreditnya atau karena diharuskannya debitur melunasi kreditnya secara seketika dan sekaligus (*opeisbaarheid clause*). Sedangkan untuk pemberian bank garansi, pembayaran oleh bank kepada pihak ketiga

(*bouwweer*) sebagai akibat adanya klaim menjadikan perjanjian pemberian bank garansi berakhir dan berubah menjadi perjanjian kredit atau perjanjian pemberian bank garansi berakhir karena jangka waktu atau kerja pemegang bank garansi.

2) Subrogasi

Subrogasi oleh Pasal 1400 KUH Perdata disebutkan sebagai pengantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang itu. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa subrogasi dapat terjadi apabila ada pengantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang mengadakan pembayaran Pasal 1401 KUH Perdata menentukan bahwa subrogasi ini dapat terjadi dengan persetujuan :

- a) Apabila si berpiutang dengan menerima pembayaran itu dari seorang pihak ketiga, menetapkan bahwa orang ini akan menggantikan hak-haknya si berutang.
- b) Apabila si berutang meminjam sejumlah uang untuk melunasi hutangnya dan menetapkan bahwa orang yang meminjam uang itu akan menggantikan hak-hak si berutang.



3) Novisi

Yang dimaksud dengan novisi atau pembaharuan hutang disini adalah dibuatnya suatu perjanjian kredit yang baru untuk atau sebagai penggantian perjanjian kredit yang lama, dengan demikian perjanjian yang lama hapus dan berakhir, sedangkan yang berlaku pada bank dan debiturnya adalah perjanjian kredit yang baru.

Oleh Pasal 1413 KUH Perdata ada tiga jalan untuk bisa dilakukannya novisi:

- a) Apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan hutang yang baru guna orang yang menghutangkan kepadanya, yang menggantikan hutang-hutang yang lama dan yang dihapuskan karenanya.
- b) Apabila seorang berutang baru di tunjuk untuk menggantikan orang berhutang lama, yang oleh si berutang dibebaskan dari perikatannya.
- c) Apabila sebagai akibat suatu persetujuan baru, seorang yang berpiutang baru di tunjuk menggantikan orang berpiutang yang lama, terhadap siapa yang berutang dibebaskan dari perikatannya.

4) Kompensasi

Pada dasarnya kompensasi yang dimaksud oleh pasal 1425 KUHPerdara adalah suatu keadaan dimana dua orang / pihak saling berhutang satu sama lain, yang selanjutnya para pihak sepakat untuk mengkompensasikan hutang-piutangnya tersebut sehingga perikatan hutang tersebut menjadi hapus. Dalam kondisi ini dijalankan oleh bank, dengan cara mengkompensasikan barang jaminan debitur dengan hutangnya kepada bank, sebesar jumlah jaminan yang di ambil alih tersebut.



10. Larangan dan Batasan Dalam Pemberian Bank Garansi

Untuk pemberian kepastian hukum terhadap masyarakat penerima bank garansi, Bank Indonesia menetapkan ketentuan – ketentuan yang harus ditaati oleh bank dalam memberikan bank garansi. Pada Pasal 2 butir 3 Surat Keputusan Bank Indonesia menentukan hal yang tidak boleh dimuat dalam garansi bank sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya garansi bank.

- b. Ketentuan bahwa garansi bank dapat di ubah atau dibatalkan secara sepihak. Sebagaimana di ketahui, lembaga perbankan diwajibkan untuk bersikap selektif dalam melakukan aktivitas untuk meminilisasi resiko. Berdasarkan prudensial banking bank melakukan penilaian secara seksama terhadap nasabah.
- c. Bank dilarang memberikan bank garansi untuk kredit yang diberikan atau dana yang diterima oleh bank lain.
- d. Bank dilarang memberikan jaminan dalam rupiah untuk bukan penduduk indonesia.
- e. Bank asing dilarang pemberian bank garansi untuk perusahaan diluar jakarta.
- f. Bank umum dan bank pembangunan pemerintah dilarang memberikan bank garansi jangka menengah dan jangka panjang kepada pengusaha non pribumi dalam pengadaan barang modal.



C. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

1. Pengertian dan pengaturan perjanjian

Hukum perjanjian terdapat 2 istilah yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Verbinten* dan *Overeenkomst* yang di atur dalam Buku III KUHPerdara. Pengertian perjanjian itu sendiri dimuat di dalam Pasal 1313 yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih. Dalam menerjemahkan istilah tersebut dalam bahasa indonesia mempunyai

arti yang luas, sehingga menimbulkan perbedaan dan beragam pendapat para ahli dan sarjana hukum.¹³

Untuk memahami istilah mengenai perikatan dan perjanjian ini terdapat beberapa pendapat para sarjana antara lain :

a. R. Subekti memberikan pengertian perikatan sebagai salah satu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut, kemudian menurut R. Subekti perjanjian itu adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁴

b. R. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hubungan hukum.¹⁵



Berdasarkan pendapat para sarjana dan ahli hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian minimal harus terdapat dua pihak yang saling bersepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum tertentu. Adapun yang dimaksud dengan perikatan oleh Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang lain, dan pihak yang lain berhak memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut "kreditur" atau si berutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut "debitur" atau siberutang.

¹³R.Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung,1986,hal 3.

¹⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1995, hal .1.

¹⁵ RM. Sudikno Mertokusumo, *Megenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal 97

Adapun barang yang dapat dituntut dalam perikatan atau perjanjian tersebut dinamakan “Prestasi”, yang menurut Undang - Undang dapat berupa :

1. Menyerahkan suatu barang
2. Melakukan suatu perbuatan
3. Tidak melakukan suatu perbuatan.

Sedangkan bagi yang tidak melakukan prestasi disebut dengan wanprestasi yang mana salah satu pihak tidak melakukan prestasi sama sekali dan lalai dalam melakukan prestasi serta keliru dalam melakukan prestasi.

Dalam perjanjian itu sendiri terdapat batasnya sebagai mana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu”. Mengenai batasan yang didefinisikan oleh KUHPerdata tersebut mengandung arti luas menurut para sarjana sehingga ada terkandung kelemahan dalam pasal tersebut. Adapun kelemahan-kelemahan tersebut dapatlah diperinci.¹⁶



1. Hanya menyangkut satu belah pihak.
2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus.
3. Pengertian perjanjian terlalu luas.
4. Tanpa menyebutkan tujuan.

2. Asas – Asas Perjanjian

Asas-asas hukum bukanlah suatu peraturan yang konkret, melainkan merupakan pemikiran dasar yang bersifat umum atau yang merupakan latar belakang dalam pembentukan hukum positif. Maka asas hukum merupakan petunjuk pembentukan hukum positif. Oleh

¹⁶ Abdul Khaidir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT Citra Bakti, Bandung, 1992,

karena itu asas hukum bersifat umum dan abstrak. Fungsinya adalah sebagai pendukung bangunan hukum, menciptakan kepastian hukum didalam keseluruhan tertib hukum.

Merurut Sudikno Mertokusumo asas hukum itu adalah Pemikiran dasar yang umum sifatnya, atau merupakan latar belakang dari peraturan konkret yang terdapat didalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat pula asas hukum diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum yang terdapat pada peratu yang konkret.¹⁷

Di dalam hukum perjanjian itu sendiri dikenal ada 5 asas perjanjian yang, merujuk kepada pasal-pasal di dalm KUHPerdato :

1. Asas kebebasan berkontak

Asas ini menggambarkan bahwa hukum bagi kedua belah pihak adalah kat sepakat kedua belah pihak. Sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdato yang berbunyi “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.



2. Asas Pacta Sunservanda

Asas ini tersimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat 1 dan 2 KUHPerdato. Pasal 1338 ayat 1 menyebutkan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagakonsensualitas ini tercermin dalam unsur pertama undang- undang bagi mereka yang membuat nya.

3. Asas konsensualisme

Asas konsensualistas ini tercermin dalam unsur pertama. Pasala 1320 KUHPerdato yang menyebutkan “sepakat mereka yang mengikatkan diri “. artinya daang dibuat secara sah berlaku sebagari asas ini menurut Subeki adalah “ pada dasarnya perjanjian dan

¹⁷ *Ibid*, hal. 32.

perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan “, sedangkan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara menyebutkan “ semua perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai Undang- Undang bagi mereka yang membuatnya.¹⁸

4. Asas Itikad Baik

Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara.

D. Tinjauan Umum Tentang Jaminan

1. Pengertian Dan Dasar Hukum Jaminan

Rumusan atau definisi yang tegas tentang jaminan dalam KUHPerdara tidak ditemukan. Diberbagai literatur digunakan istilah “ *zekerheid*” untuk jaminan dan “*zekerheidsrecht*” untuk hukum jaminan atau hak jaminan tergantung pada bunyi atau maksud kalimat yang bersangkutan, sebab “ *recht* “ dalam bahasa belanda dapat berarti hukum , hak dan keadilan , sedangkan hukum dalam baha inggris adalah *law* dan hak berarti *right*.

Istilah hukum jaminan ternyata mempunyai makna yang sangat luas dan umum bersifat mengatur di bandingkan dengan hak jaminan seperti halnya hukum kebendaan yang mempunyai ruang lingkup yang luas dan mempunyai sifat mengatur dari pada hak kebendaan. Petunjuk yang dapat dipakai untuk menentukan rumusan jaminan adalah Pasal 1131 dan 1332 KUHPerdara yang mensyaratkan bahwa tanpa diperjanjikan seluruh harta kekayaan debitur merupakan bagian pelunasan hutangnya.

¹⁸ R.Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional* , Op. Cit., hal 5

Mariam Darus Badruzaman merumuskan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk jaminan kewajibannya dalam suatu perikatan.¹⁹ Sementara J Satrio berpendapat bahwa Hukum jaminan adalah peraturan yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur kepada debitur.²⁰

Dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan hukum jaminan ialah suatu ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan atau debitur dengan penerima jaminan atau kreditur sebagai pembebanan suatu utang tertentu atau kredit dengan suatu jaminan.

Ketentuan hukum jaminan dapat dijumpai dalam buku II KUHPerdta yang mengatur mengenai kebendaan. Dilihat dari sitematika KUHPerdta, pada prinsipnya hukum jaminan merupakan bagian dari hukum kebendaan.

2. Jenis – Jenis Jaminan

Jaminan dapat dibedakan dalam jaminan umum dan jaminan khusus. Pada Pasal 1311 KUHPerdta mencerminkan suatu jaminan umum. Sedangkan dalam Pasal 1132 KUHPerdta disamping sebagai penyempurnaan Pasal 1131 KUHPerdta yang menegaskan persamaan kesamaan kedudukan para kreditur, juga memungkinkan diadakannya jaminan khusus apabila diantara kreditur ada alasan yang sah untuk didahulukan dan hal ini dapat terjadi karena ketentuan Undang-Undang maupun karna perjanjian.

a. Jaminan Umum

¹⁹ Mariam Darus Badruzaman. *Permasalahan Hukum Hak Jaminan, Hukum Bisnis* ,200 hal 12

²⁰ J Satrio , *Hukum Jaminan, Hak- hak jaminan kebendaan* ,Bandung : PT Citra Aditya Bakti hal 3

Pada Pasal 1131 KUHPerdara menyatakan bahwa “ Segala kebendaan siberutang , baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan perikan perseorangan”. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa jaminan umum adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur yang menyangkut semua harta kekayaan debitur. Hal ini berarti benda jaminan tidak di peruntukan bagi kreditur tertentu dan hasil penjualan dibagi antara para pihak kreditur seimbang dengan piutang –piutangnya masing- masing.

b. Jaminan Khusus

Pada Pasal 1132 KUHPerdara tersirat jaminan khusus dalam kalimat bahwa ”.....kecuali diantara kreditur ada alasan – alasan yang sah untuk didahulukan”. Dengan demikian Pasal 1132 mempunyai sifat mengatur ,mengisi, melengkapi karena para pihak diberi kesempatan untuk membuat perjanjian yang menyimpang. Dengan kata lain ada kreditur yang diberikan kedudukan yang lebih didahulukan dalam pelunasan utangnya dibandingkan kreditur-kreditur lainnya.

Pasal 1133 KUHPerdara memberi pernyataan tegas yaitu” hak- hak yang didahulukan diantara orang-orang yang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik. Oleh karena itu alasan didahulukan bisa karena undang-undang dan terjadinya perjanjian antar kreditur dan debitur.


c. Jaminan Perorangan

Menurut R.Subekti jaminan perseorangan adalah perjanjian antara seorang yang berpiutang atau kreditur dengan orang ketiga yang menjamin dipenuhinya

kewajiban-kewajiban siberhutang atau debitur²¹. Jaminan perorangan ini menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu atau pihak ketiga, maksudnya adalah harta kekayaan orang ketiga itu hanyalah merupak jamian bagi terselenggaranya suatu perikatan seperti (*brogtocht*)

Pada pasal 1820 KUHPerdata penanggungan adalah “ Suatu perjanjian dengan mana orang ketiga ,guna kepentingan si berutang , mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan berutang mana kala orang ini sendiri tidak memenuhinya”.perjanjian penanggungan bersifat *accecoir*, jadi apabila perjanjian pokok batal mak perjanjian perjanjian penanggunggan utang batal.

Tetapi terhadap *accecoir*, KUHPerdata memungkinkan adanya pengecualian .
hala ini tercantum dalam Pasal 1821 “ tiada penanggung jika ada suatu perikatan pokok yang sah, namun dapatlah seseorang memejukan diri sebagai penanggung untuk suatu perikatan , biarpun perikatan itu dibatalkan dengan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya pribadi si berhutang, misalnya dalam hal sebelum dewasa.



d. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan adalah yang memberikan kepada kreditur atas suatu kebendaan milik debitur hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitur melakuakn wanprestasi. Benda milik yang milik debitur yang dijaminan dapat berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak.

Untuk benda yang bergerak dijaminan dalam betuk gadai dan fidusia. Sedangkan denda yang tidak bergerak, setelah berlakunya Undang-Undang Hak Tangungan

²¹ R. Subekti, *Jaminan – Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya bakti,1989 hal 15

hanya dapat di bebaskan dengan hipotok atas kapal laut dengan bobot 20 m³ dan pawat terbang setara dengan helikopter. Sedangkan yang berhubungan dengan tanah di bebaskan dengan hak tanggungan.

Jika debitur melakuakn wanprestasi dalam jaminan perbedaan kreditur mempunyai hak didahulukan (*preferen*) dalam pemenuhan hutang dengan kreditur – kreditur lainnya dari hasil penjualan harta benda milik debitur.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Tentang Bank Rakyat Indonesia Cabang Padang

1. Sejarah Bank Rakyat Indonesia

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah Bank Pemerintah pertama di Indonesia di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948 kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu PERPU No 41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan antara BRI dengan Koperasi Tani dan Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Panpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan kedalam Bank Indonesia urusan Koperasi Tani dan Nelayan.




Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Panpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Selanjutnya dalam undang-undang No 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas pokok BRI sebagai bank umum. Sejak tanggal 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No 21 tahun 1992 berubah menjadi perseroan terbatas.

B. Penerbitan Bank Garansi Untuk Jaminan Tender (*Bid Bond*) Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Payakumbuh

1. Prosedur Penerbitan Bank Garansi Untuk Jaminan Tender Bond (Bid Bond) Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Payakumbuh

Bank garansi merupakan jaminan yang diberikan oleh bank garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji atau wanprestasi²². Jaminan bank pada dasarnya termasuk fasilitas kredit yang mengikat bank. Bila pada waktu yang telah ditentukan nasabah yang meminta bank garansi tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada pihak yang menerima jaminan, maka bank harus memenuhi klaim pertama yang diajukan oleh pihak yang menerima jaminan sebesar jumlah yang dicantumkan di dalam bank garansi.



Penerbitan bank garansi ada beberapa pihak yang terkait di dalamnya antara lain:

1. Bank sebagai pihak pemberi jaminan (Penjamin)
2. Nasabah sebagai pihak yang dijamin (Terjamin)
3. Oleh pihak ketiga sebagai yang menerima jaminan (Penerima jaminan)

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 237/7/UKU tanggal 18 maret 1991, bank garansi berfungsi sebagai :

1. Mendorong bank untuk membantu memperlancar lalulintas barang dan jasa masyarakat.

²² SK DIR BI No. 23/72/KEP/DIR tanggal 28 februari 1991 dan SE BI No. 23/5/UKU tanggal 28 Februari 1991

2. Bagi kreditor (penerima jaminan), bank garansi berfungsi sebagai jaminan terlaksananya pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian.

Sehubungan bahwa dengan dikeluarkannya bank garansi oleh pihak bank, berarti bank sudah membuat janji dan pengakuan tertulis kepada penerima jaminan (pihak ketiga) untuk kewajiban nasabah kepada penerima jaminan (pihak ketiga) apabila nasabah wanprestasi dengan membayar sejumlah uang tertentu. Penerapan bank garansi dalam lintas transaksi ini tentu resiko dilimpahkan nya kepada bank oleh pihak penerima jaminan (pihak ketiga), sebagai kompensasi yang diambil oleh bank sebagai penanggung resiko maka bank harus mendapatkan fee (provisi) dan meminta kontra garansi dari nasabah sebagai pihak yang dijamin oleh bank dalam jumlah yang memadai sesuai dengan perhitungan.



Sebagai yang telah diuraikan diatas, bahwa garansi bank yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin terlaksananya prestasi yang dijanjikan terjamin kepada penerima jaminan apabila terjamin tidak melakukan prestasi tersebut. Dengan demikian, lembaga bank garansi merupakan bentuk dari perjanjian penanggungan (*borghtoch*) yang diatur dalam Buku III KUHPerdara dalam Pasal 1820-1850 KUHPerdara.²³

Sebagai suatu perjanjian penanggungan artinya dalam pemberian bank garansi harus tunduk kepada perjanjian umumnya. Dalam penerbitan bank garansi harus lah tunduk kepada syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

1. Kecakapan
2. Kesepakatan
3. Hal tertentu

²³ Munir Fuadi, Hukum Perbankan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 20

4. Klausula yang halal

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa untuk memperoleh bank garansi untuk jaminan tender, peserta harus menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemohon telah menjadi nasabah Bank Rakyat Indonesia.

Artinya pemohon bank garansi terlebih harus memiliki rekening pada Bank Rakyat Indonesia. Apabila nasabah tidak memiliki rekening di bank tersebut maka diwajibkan kepada nasabah tersebut untuk membuat rekening pada bank bersangkutan. Apabila nasabah tersebut tidak memiliki rekening di bank tersebut maka kontra garansi harus diberikan 100 persen dari jumlah bank garansi yang diterbitkan.



b. Nasabah bank harus mengajukan permohonan bank garansi

Nasabah mengajukan surat permohonan untuk bank garansi dan jenis bank garansi misalnya bank garansi jaminan tender bond, dan besarnya bank garansi sesuai yang dipersyaratkan oleh panitia tender, jika dimungkinkan permohonan bank garansi ini harus disertai dengan dokumen rencana proyek dalam hal tanda daftar sebagai peserta tender.

c. Bank melakukan analisis atas permohonan bank garansi.

Adapun yang di analisis dilakukan ada beberapa faktor yaitu mengenai kredibilitas, bonafiditas dan performance pihak yang dijamin dan penerima jaminan, selanjutnya meneliti dan nilai transaksi yang akan dijamin dan melakukan analisis sebagaimana dalam pemberian kredit pada umumnya.

d. Nasabah atau Pemohon bank garansi menyediakan kontra garansi.

Kontra bank garansi adalah syarat yang harus dipenuhi oleh para pemohon bank garansi untuk semua bank garansi termasuk bank garansi jaminan *tender bond*. Kontra garansi ini sebagai jaminan lawan dimana bank sebagai penanggung resiko tidak mau percaya begitu cepat kepada pemohon, oleh sebab itu bank bersangkutan meminta jaminan atas bank garansi tersebut. Khusus dalam jaminan tender pemohon memberikan kontra garansi berupa surat sanggup atau *Pormes* yang nilai nominal bank garansi yang akan diterbitkan 100 persen dari penawaran proyek.²⁴

e. Menerbitkan sertifikat bank garansi

Penerbitan sertifikat bank garansi dilakukan setelah diadakanya pemeriksaan terhadap jumlah bank garansi yang akan dibuka, apakah masih dalam batas plafon atau tidak. Jika masih dalam batas plafon maka permohonan nasabah tersebut akan dimuat dalam buku register dengan mencatumkan No register dan tanggal jatuh temponya. Jangka waktu yang diberikan oleh BRI 1 tahun dari tanggal penanda tangan bank garansi tersebut.



Menurut keterangan Pak Aan selaku AO Komersil di PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Payakumbuh bahwa semua nasabah Bank Rakyat Indonesia memiliki kesempatan untuk memperoleh layanan bank garansi, apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Khusus dalam penerbitan bank garansi jaminan tender, syarat mutlak yang harus dimiliki oleh pemohon adalah pemohon atau nasabah bank BRI harus lah memiliki rekening bank BRI dan *Underlying* dalam hal tanda peserta.

Apabila semua persyaratan dan dokumen yang telah ditentukan dipenuhi maka kewenangan memutuskan pemberian bank garansi sesuai dengan SK DIR yang berlaku.

²⁴ Perpres No 4 tahun 2015 tentang Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah

Sedangkan penanda tangan warkat bank garansi dan perjanjian bank garansi dilimpahkan kepada pemimpin cabang dan pejabat yang diberikan kewenangan sesuai dengan SK DIR.

Sehubung dengan itu, bank garansi adalah salah satu bentuk perjanjian penanggungan, maka terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam penerbitan bank garansi pihak tersebut adalah :

a. Pihak penjamin

Pihak penjamin dalam hal ini adalah Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia sebagai badan usaha akan memperoleh keuntungan dari penerbitan bank garansi. Adapun keuntungan tersebut adalah :

1. Memeperoleh provisi
2. Memperoleh biaya administrasi
3. Memperoleh dana yang tidak berbiaya dari setoran jaminan
4. *Cross selling*



b. Pihak yang dijamin /terjamin

Dalam hal ini pihak yang dijamin adalah nasabah pemohon bank garansi. Sebagai pemohon, dalam penerbitan bank garansi pihak terjamin memperoleh keuntungan sebagai berikut:


1. Memberikan kemudahan dalam melakuakan kegitan usahanya
2. Kelancaran usaha karena ia dapat memenuhi syarat kontrak menyediakan bank garansi.
3. Kredibilitasnya diakui karena bank tersedia sebagai penjamin.

c. Pihak yang menerima jaminan

Dalam hal ini pihak yang menerima jaminan adalah penyelenggara tender. Sebagai penerima jaminan, dalam penerbitan bank garansi penyelengaran tender akan memperoleh keuntungan bahwa adanya jaminan kepastian untuk berkerjasama dengan terjamin.

2. Kendala – Kendala Dalam Penerbitan Bank Garansi Untuk Jaminan Tender Pada Bank Rakyat Indonesia

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari penelitian, yang diketahui bahwa tidak ada kendala yang cukup besar dalam penerbitan bank garansi untuk jaminan tender. Kendala yang dihadapi lebih kepada kendala atau hambatan- hambatan teknis. Hambatan – hambatan tersebut antara lain:

- 
- a. Kurangnya kelengkapan persyaratan permohonan bank garansi oleh calon nasabah (debitur)
 - b. Masa berlaku bank garansi tidak sesuai dengan SPK/surat permohonan.
 - c. Direktur tidak datang sendiri, maksudnya adalah dimana yang mengajukan permohonan itu sendiri adalah wakil atau kuasa dari peserta tender.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada nasabah, PT. Bank rakyat Indonesia mengambil kebijakan- kebijakan sebagai solusi hambatan yang dihadapi. Adapun kebijakan yang dimaksud :²⁵

1. Ditambahnya personal untuk melayani nasabah yang mungkin bisa membantu apabila ada permohonan dari nasabah yang mungkin banyak.

²⁵ Wawancara dengan Pak Aan Pada tanggal 31 mai 2016

2. Jika terdapat debitur atau nasabah yang mengajukan permohonan bank garansi tetapi kelengkapan dari prosedur yang telah ditentukan tidak dilengkapi, maka pihak Bank Rakyat Indonesia dengan tegas untuk tidak memproses permohonan tersebut dengan alasan tidak melengkapi persyaratan.
3. Setiap penerbitan bank garansi harus lah ditanda tangani oleh pimpinan langsung dihadapan Costumer Service diatas materai, apabila pimpinan tidak ada maka penerbitan bank garansi tidak dapat dilakukan.

C. Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Payakumbuh Apabila Nasabah Wanprestasi.

Bank garansi sebagai bentuk jaminan penanggungan, yang mana didalam KUHPerdara disebut sebagai perikatan. Perikatan menurut Pasal 1234 KUHPerdara dapat berbentuk dalam 3 macam yaitu:

1. Kewajiban atau prestasi untuk memberikan sesuatu atau menyerahkan sesuatu.
2. Kewajiban atau prestasi untuk melkuan sesuatu atau berbuat sesuatu.
3. Kewajiban atau prestasi untuk tidak melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa setiap perikatan membawa konsekuensi pada pemenuhan kewajiban yang merupakan suatu bentuk prestasi. Ini berarti pada prinsipnya setiap perikatan membawa kita kepada suatu prestasi yang selalu dapat diukur dengan uang, jenis benda dan apapun juga prestasi yang semula mendasarinya. Hal ini adalah konsekuensi dari ketentuan dalam Pasal 1131 KUHPerdara, yang berarti pada dasarnya seluruh kewajiban atau prestasi adalah utang yang harus dipenuhi.

Proses penerbitan bank garansi jaminan tender ini PT. Bank Rakyat Indonesia sebagai penanggung yang apabila pihak yang dijamin melanggar janji, maka PT. Bank Rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan bertanggung jawab secara penuh kepada pemilik proyek sesuai dengan klausula-klausula yang tercantum dalam bank garansi tersebut.²⁶

Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa meskipun prestasi tersebut tidak dilakukan sendiri oleh pihak yang berkewajiban (debitur) dan bahwa pelaksanaannya oleh pihak ketiga yaitu penanggung menghapuskan demi hukum kewajiban atau prestasi yang wajib dilaksanakan oleh pihak yang berkewajiban tersebut. Disini pihak bank adalah pihak ketiga yang berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban pihak yang dijaminnya (nasabah pemegang bank garansi).

Dengan demikian selama kewajiban atau prestasi tersebut dapat dinilai lebih lanjut dengan uang, dalam hal ini dapat merupakan perikatan dasar maupun perikatan pengganti dari perikatan pokok yang melahirkan penanggungan utang tersebut seperti dalam praktek pemberian kredit perbankan dengan adanya pemberi jaminan tambahan berupa jaminan penanggungan (*Borgtocht*). Hal tersebut dilakukan untuk melindungi kepentingan kreditur apabila debitur wanprestasi.

Dalam penerbitan bank garansi jaminan tender, PT. Bank Rakyat Indonesia adalah sebagai penanggung yang apabila pihak dijamin melanggar janji, maka PT. Bank Rakyat Indonesia sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku di dalam perundang-undangan yang berlaku, akan bertanggung jawab secara penuh kepada pemilik proyek sesuai dengan klausul-klausul yang tercantum dalam bank garansi yang diterbitkan.

²⁶ Wawancara dengan Pak Aan pada tanggal 31 Mai 2016

Khusus dalam bank garansi jaminan tender, PT. Bank Rakyat Indonesia sebagai penjamin akan bertanggung jawab apabila nasabah yang dijamin memenangkan tender tetapi tidak sanggup melanjutkan kerjasama dengan pemilik proyek untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Bentuk pertanggung jawaban dari PT. Bank Rakyat Indonesia adalah membayar ganti kerugian kepada pemilik proyek dengan mencairkan kontra garansi 1-100% yang sebelumnya telah diserahkan oleh nasabah terjamin. Maksud dari 1-100% dari kontra garansi ini apabila suatu pemilik proyek sudah bekerja sama dengan Bank rakyat Indonesia dan tidak pernah masuk daftar hitam BI, maka akan diberi keringanan kepada pemilik proyek tersebut dalam memberikan kontra garansi atau jaminan lawan. Apabila pemilik proyek tidak memiliki hubungan kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia maka harus memberikan 100% kontra garansi, karena dalam hal ini bank tidak mau menanggung kerugian karena pemilik proyek tersebut.



Yang dimaksud dengan jaminan lawan atau kontra garansi yang cukup adalah bahwa kontra jaminan yang diminta oleh bank dari pemohon bank garansi mempunyai nilai yang memadai untuk menanggung kerugian yang dipikul oleh bank apabila pemberian bank garansi pada saatnya harus benar-benar dicairkan. Penerbitan bank garansi yang dilakukan oleh bank, pihak bank akan mensyaratkan untuk adanya jaminan lawan atau kontra garansi dalam bentuk riil dengan tujuan agar membatasi resiko yang terjadi dalam penerbitan bank garansi.

Jaminan lawan atau kontra garansi ini tidak harus dalam bentuk uang saja, boleh berupa giro dan jaminan kredit lainnya. Apabila pihak yang dijamin oleh bank wanprestasi, maka akan timbul klaim dari pihak penerima jaminan dan berakibat dalam pencairan bank garansi oleh penerbit bank garansi. Pecairan kontra garansi baru akan

dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia apabila pemilik proyek telah melakukan klaim. Waktu pengajuan klaim oleh pemilik proyek 14 Hari atau 30 hari setelah berakhirnya bank garansi.

Dalam mengajukan klaim yang dilakukan oleh pihak penerima bank garansi jaminan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi:²⁷

1. Dilakukan oleh penerima jaminan secara tertulis dengan melampirkan *certificate of default* yang menyatakan bahwa pihak yang dijamin wanprestasi.
2. Dilakukan pada periode berlakunya bank garansi dan selambat-lambatnya pada batas waktu berakhirnya klaim. Apabila klaim sudah diterima setelah berakhirnya batas waktu pengajuan klaim, pengajuan tidak dapat dilayani.
3. Pengajuan klaim jumlahnya maksimal sebesar nominal bank garansi. SEBI No.23/7/UK/1991 yang menyatakan bahwa dalam menetapkan maksimal pengajuan klaim oleh *beneficiary or bouwheer* adalah 30 hari dari berakhirnya bank garansi.



Klaim dapat atau berakhir tanpa ada tuntutan dari pihak penerima jaminan. Kemudian dibuat suatu pernyataan tentang tidak berlakunya bank garansi tersebut dengan sepengetahuan pihak penerima jaminan dan pihak yang dijamin serta di tandatangani oleh kedua belah pihak. Bagi pihak bank sebagai penerbit bank garansi dalam melakukan pembayaran atas pengajuan klaim yang telah dilakukan oleh pihak penerima

²⁷ Wawancara dengan bapak Aan AO Bank Rakyat Indonesia Cab Payakumbuh.

jaminan kepada pihak bank yang disebabkan pihak terjamin telah melakukan wanprestasi maka dapat ditempuh dengan cara:²⁸

- a. Bank wajib membayar setiap pengajuan klaim yang dilakukan oleh pihak penerima jaminan, sepanjang telah memenuhi syarat dan ketentuan klaim yang dinyatakan dalam bank garansi dalam waktu 7 hari kerja.
- b. Yang harus dilakukan oleh pihak bank dalam rangka pembayaran klaim yaitu bank wajib untuk meneliti kembali surat bank garansi itu kembali yang telah diajukan oleh penerima jaminan.



²⁸ Buku terpadu Analisis kredit Bank Rakyat Indonesia

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Bank Garansi dalam pemberian jaminan tender bond Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Payakumbuh diawali dengan adanya pengajuan permohonan penerbitan bank garansi dari pihak yang membutuhkan (pemborong) kepada PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Payakumbuh. Pemohon tersebut akan diterima apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia adapun syarat Mutlaknya adalah pemohon harus lah punya rekening dari bank yang bersangkutan dan menyerahkan bukti keikut sertaan dalam tender. Apabila semua syarat tersebut telah dipenuhi maka bank akan menerbitkan bank garansi yang mana jangka waktu nya adalah selama proses penawaran tender berlangsung, dan akan berakhir dengan sendirinya saat penawaran dari pemilik proyek berakhir.
2. Dalam hal wanprestasi dari pihak nasabah yang dijamin , bank akan mencairkan kontra garansi yang telah diserahkan sebelumnya oleh pihak terjamin. Pencairan kontra garansi dilakukan atas dasar adanya klaim dari pihak pemilik proyek yang jangka waktunya adalah 14 hari atau 30 berakhirnya bank garansi.



B. Saran-saran

1. Pelaksanaan bank garansi pada Bank Rakyat Indonesia cabang Payakumbuh diharapkan lebih terbuka dalam menetapkan jumlah kontra garansi yang harus disediakan oleh pemohon.
2. Dalam pencairan kontra garansi diharapkan kepada Bank Rakyat Indonesia terlebih dahulu kepada nasabah terjamin agar kontra garansi yang dicairkan tersebut sebanding dengan prestasi yang semestinya dilaksanakan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Khaidir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT Citra Bakti, Bandung, 1992.

Djumahan M, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya bakti, Bandung, 1996.

H.R. Daeng Naja. *Hukum Kredit dan Bank Garansi :the Bankers Handbook*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi revisi, Kencana, Jakarta .

J Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak jaminan kebendaan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti

Kasmir, Dr. *Dasar-Dasar Perbankan*, cetakan kedua, Jakarta: 2012.

Mariam Darus Badruzaman. *Permasalahan Hukum Hak Jaminan, Hukum Bisnis*, 2000.

P. Siagian Sondang, *Administrasi Pembagunan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2003.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 1995.

R. Subekti, *Jaminan – Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya bakti, 1989.

R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1986.

R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*.

RM. Sudikno Mertokusumo, *Megenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Seorjono Soekanto, *kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*, rajawali, jakarta, 1982.

Thomas Suyanto, dkk. *Kelembagaan Perbankan*, Garmedia, Jakarta, 1997.

Yohannes Sogar Simamor, disertasi : *Prinsip Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Program Pascasarjana Universitas Arilangga Surabaya, 2005.



B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Keppres Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Surat Edaran Bank Indonesia No7/14/DPNP, tentang Batas Mimum Pemberian Kredit Umum.

Buku panduan AO Bank Rakyat Indonesia

C. MEDIA

<http://bri.co.id>

<http://Surenty Company co.id>

wawancara

